



PUTUSAN

Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DEDE SETIAWAN bin AHMAD
Tempat lahir : Bogor
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 07 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp Teluk Pinang Rt 001/001 Kel Teluk Pinang Kec Ciawi

Bogor Jawa Barat

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DANDI NASRULLOH BIN UJANG NASRUDIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DEDE SETIAWAN BIN AHMAD** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,06 gram, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna rose, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastic klip kosong **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia, Terdakwa DEDE SETIAWAN bin AHMAD pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kp Bendungan Melayu RT.009/001 Kel. Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2023 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat) terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu dari Sdr. ATO (belum tertangkap/DPO) di sekitar Rawa Sengon Koja Jakarta Utara, Adapun maksud Sdr. ATO menitip atau menyerahkan narkotika tersebut kepada terdakwa adalah untuk diserahkan kembali kepada pembeli atas petunjuk Sdr. ATO dan setelah narkotika tersebut sudah habis diedarkan lalu terdakwa mendapatkan paketan narkotika jenis sabu seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ATO dan terdakwa menjadi kurir atau perantara sudah 1 (satu) bulan lamanya dan Sdr. ATO memberikan upah kepada terdakwa berupa paketan narkotika gratis.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 07.30 Wib bertempat di Kp Bendungan Melayu RT.009/001 Kel. Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi Panca Karya daulay, saksi Syaiful Mukhlis dan saksi Andi Kamaharani, dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,06 gram, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna rose, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastic klip kosong selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerima, atau menjual, atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis kristal tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2831/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,7818 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang_Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia, Terdakwa DEDE SETIAWAN bin AHMAD pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kp Bendungan Melayu RT.009/001 Kel. Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 07.30 Wib bertempat di Kp Bendungan Melayu RT.009/001 Kel. Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi Panca Karya daulay, saksi Syaiful Mukhlis dan saksi Andi Kamaharani, karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,06 gram, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna rose, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastic klip kosong selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. - Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2831/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,7818 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang_Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Panca Karya Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 07.30 Wib bertempat di Kp Bendungan Melayu RT.009/001 Kel. Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,06 gram, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna rose, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastic klip kosong;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika tersebut untuk dijual kembali kepada pemesan yang biasa memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan paketan narkotika jenis sabu seharga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ATO dan terdakwa menjadi kurir atau perantara sudah 1 (satu) bulan lamanya dan Sdr. ATO memberikan upah kepada terdakwa berupa paketan narkotika gratis;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Syaiful Mukhlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 07.30 Wib bertempat di Kp Bendungan Melayu RT.009/001 Kel. Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,06 gram, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna rose, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastic klip kosong;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba tersebut untuk dijual kembali kepada pemesan yang biasa memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan paketan narkoba jenis sabu seharga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ATO dan terdakwa menjadi kurir atau perantara sudah 1 (satu) bulan lamanya dan Sdr. ATO memberikan upah kepada terdakwa berupa paketan narkoba gratis;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 07.30 Wib bertempat di Kp Bendungan Melayu RT.009/001 Kel. Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,06 gram, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna rose, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastic klip kosong;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba tersebut untuk dijual kembali kepada pemesan yang biasa memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan paketan narkoba jenis sabu seharga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ATO dan terdakwa menjadi kurir atau perantara sudah 1 (satu) bulan lamanya dan Sdr. ATO memberikan upah kepada terdakwa berupa paketan narkoba gratis;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,06 gram, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna rose, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastic klip kosong dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 07.30 Wib bertempat di Kp Bendungan Melayu RT.009/001 Kel. Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,06 gram, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna rose, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastic klip kosong;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba tersebut untuk dijual kembali kepada pemesan yang biasa memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2831/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,7818 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa yang disusun secara alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan pertama yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa DEDE SETIAWAN bin AHMAD sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 07.30 Wib bertempat di Kp Bendungan Melayu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.009/001 Kel. Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,06 gram, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna rose, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastic klip kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkoba tersebut untuk dijual kembali kepada pemesan yang biasa memesan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa menjual narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2831/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,7818 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkoba yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak terbukti pula bahwa Narkoba Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,06 gram, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna rose, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastic klip kosong, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DEDE SETIAWAN bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,06 gram, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna rose, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastic klip kosong **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa**, tanggal **05 Desember 2023**, oleh kami, Togi Pardede, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H., M.H., dan Gede Sunarjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa denan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harto Pancono, S.H., M.H.

Togi Pardede, S.H., M.H.,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.